

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TERHADAP KECELAKAAN KERJA DI UD. INTAN*

Oleh :

Komang Agus Wahyu Tricahyadinata**

A.A. Ketut Sukranatha ***

Program Kekhususan Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sangat diperlukan di perusahaan untuk meminimalisir kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah hak bagi pekerja. Tetapi banyak perusahaan hanya mementingkan keuntungan dan tidak memikirkan keselamatan dan kesehatan pekerjanya. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja di Ud Intan dan bagaimanakah pertanggungjawaban Ud Intan terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja. Dalam pembahasan dilakukan dengan jenis penelitian hukum empiris yang membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (*dasollen* dan *dassein*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dan pertanggungjawaban Ud. Intan terhadap pekerjanya belum sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Kata kunci: Kecelakaan, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban

* Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Terhadap Kecelakaan Kerja Di Ud. Intan. Merupakan makalah ilmiah diluar ringkasan skripsi.

** Komang Agus Wahyu Tricahyadinata adalah mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi: aguswahu292@gmail.com

*** A.A. Ketut Sukranatha adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Abstract

Protection of occupational safety and health is very necessary in a company to minimize workplace accidents. Occupational safety and health are workers' rights. But many companies are only concerned with profitability and do not think about the safety and health of their workers. Based on this, the problem raised in this paper is how the form of legal protection for workers according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and how is the responsibility of Ud Intan to workers in the event of a work accident. In the discussion carried out with the type of empirical legal research that compares the existing rules with discussions or challenges in society (dasollen and dassein). The results showed that the legal protection and accountability of Ud. Intan for workers are not in accordance with the applicable laws and regulations.

Keywords: Accident, Legal Protection, Liability

I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Dalam pembangunan perekonomian saat ini perusahaan-perusahaan memerlukan pekerja yang potensial untuk kemajuan perusahaannya. Akan tetapi, kemampuan pekerja dalam menghasilkan pekerjaan yang optimal bagi perusahaan dapat berkurang atau bisa hilang karena berbagai macam halangan salah satunya karena sakit dan juga kecelakaan.¹

Sebagai salah satu faktor terpenting dalam suatu perusahaan, keselamatan dan kesehatan dalam pekerjaan sangat perlu diperhatikan, terutama dalam pekerjaan yang memiliki potensi kecelakaan yang tinggi. Perlindungan keselamatan dan kesehatan dalam perusahaan juga sebagai kewajiban bentuk perlindungan para pengusaha terhadap karyawannya.²

Pengusaha dalam menjalankan perusahaannya harus memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Melalui ketentuan-ketentuan di bidang ketenagakerjaan yang mencerminkan kepentingan pekerja maupun pengusaha, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.³

Ud Intan adalah salah satu usaha dagang yang bergerak dibidang pengolahan kayu yang dijadikan furnitur. Dalam

¹ Ida Ayu Sintya Maharani, I Wayan Wiryawan, 2019, *Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Kecelakaan Dan Keselamatan Kerja Pada Sukses Abadi*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 7, n. 8, p. 1-14, July 2019, h. 3 ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50933/30161> diakses pada tanggal 30 September 2019

² DEWI, Ida Ayu Krisna Kartika; UDIANA, I Made. *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja/Buruh Pada Pt. Tea Kirana Denpasar*. Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum, [S.l.], v. 7, n. 11, p. 1-16, jan. 2019. ISSN 2303-0569. ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48399> diakses pada tanggal 30 September 2019

³ Udiana, I Made, 2018, *Industrialisasi & Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*. Udayana University Press, Denpasar, H. 59

pengolahan kayu pasti pekerja yang diperlukan mempunyai skil dasar bagus, bekerja dengan alat-alat berat pemotong kayu yang dapat menimbulkan resiko kecelakaan kerja, selain itu dalam pekerjaan ini juga menggunakan zat kimia seperti cat atau yang lainnya yang dapat mempengaruhi kesehatan pekerja. Bekerja dibidang pengolahan kayu seperti ini tentunya memerlukan kehati-hatian. Putu Galuh, salah satu pekerja di Ud Intan menjelaskan dalam perkerjaannya ini sering terjadi kecelakaan kerja seperti tergores senjata tajam yang digunakan dan juga tidak sengaja menghirup serbuk gergajinya. Dalam melakukan pekerjaannya juga jarang menggunakan pengaman yang dapat melindungi dirinya, karena minimnya alat pengaman yang ada di perusahaan tersebut.

Maka dari itu perlindungan hukum pekerja dimaksudkan untuk menjamin hak dasar pekerja dan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan kemajuan dunia usaha.⁴

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka didapat pemasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum pekerja di Ud Intan ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban Ud Intan terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja ?

⁴ Udiana, I Made. 2015. Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial, Udayana University Press, Denpasar, h.4

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam penulisan ini tentunya ada tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja menurut Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Ud Intan terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja.

II ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan hukum yang dikonsepsikan sebagai gejala empiris yang membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaannya atau kenyataan dalam masyarakat (dasollen dan dassein).⁵

2.2 Hasil dan Analisis

2.3.1 Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Ud Intan

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjelaskan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pekerja atau buruh merupakan sumber daya yang sangat penting sebagai tulang punggung dalam sebuah perusahaan, karena tanpa adanya pekerja perusahaan tidak akan bisa beroperasi dan berpartisipasi dalam pembangunan.⁶ Maka dari itu demi menjaga perusahaan agar tetap dapat beroperasi, perusahaan harus menjamin perlindungan para pekerjanya.

⁵ Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.36.

⁶ Zainal Asikin, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.96

Perlindungan hukum terhadap pekerja telah diatur dalam UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Terdapat beberapa pasal yang mengatur perlindungan bagi pekerja yaitu, Pasal 86 yang menyatakan bahwa “setiap pekerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan agama; dan kelakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai agama”.

Pasal 3 ayat (1) UU Keselamatan Kerja menyatakan syarat-syarat penerapan keselamatan kerja:

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;
- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;

- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Perlindungan pekerja dapat dilakukan baik dengan memberikan tuntunan maupun meningkatkan pengakuan atas hak-hak asasi manusia, perlindungan fisik dan teknis serta sosial ekonomi melalui norma yang berlaku dalam lingkungan kerja.⁷ Selain itu dalam Pasal 99 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pekerja atau buruh dan keluarganya berhak memperoleh jaminan sosial tenaga kerja. Dalam memberikan perlindungan terhadap pekerjanya, pengusaha mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan Pasal 15 UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

Hasil wawancara dengan pengusaha atau pemilik UD. Intan Bapak Made Sukirta mengatakan bentuk perlindungan hukum terhadap pekerjanya dalam hal mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS belum dilakukan karena Bapak Made Sukirta belum mengetahui kalau diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjanya kedalam BPJS baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Namun pengusaha tetap memberikan

⁷ Lalu Husni, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cet. Ke 13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 154

perlindungan terhadap pekerjanya dan memberikan hak-hak pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Pertanggungjawaban Ud Intan Terhadap Pekerja Apabila Terjadi Kecelakaan

Dalam hal pertanggungjawaban terhadap pekerja apabila terjadi kecelakaan kerja ketika melaksanakan kewajibannya dalam pekerjaan, maka pengusaha akan sepenuhnya menanggung beban yang timbul secara materiil dengan memberikan penggantian dari biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja. Hal ini didasarkan pada prinsip, bahwa siapa yang mempekerjakan buruh tentu harus bertanggungjawab atas buruh tersebut.⁸

Dalam UU Ketenagakerjaan, Pasal 86 ayat (2) menyatakan bahwa “Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.” Dan pasal 87 ayat (1) menyatakan “Setiap perusahaan wajib menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.”

Pasal 3 ayat (1) UU Keselamatan Kerja menyatakan syarat-syarat penerapan keselamatan kerja:

- a. mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- b. mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- c. mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- d. memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- e. memberi pertolongan pada kecelakaan;

⁸ Zainal Asikin, *Op. cit*, h, 103

- f. memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- g. mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara dan getaran;
- h. mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psychis, peracunan, infeksi dan penularan.
- i. memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- j. menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- k. menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- l. memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- m. memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- n. mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- o. mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- p. mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- q. mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya;
- r. menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang bahaya kecelakaannya menjadi bertambah tinggi.

Pertanggungjawaban pengusaha terhadap pekerja juga dapat dilakukan dengan melakukan pengawasan terhadap pekerjaannya saat melakukan pekerjaan, hal ini dimaksudkan untuk meminimalisir kecelakaan terhadap pekerja.

Pertanggungjawaban Ud Intan terhadap pekerjanya yang mengalami kecelakaan adalah dengan memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 300.000,- dan cuti untuk pengobatan akibat kecelakaan kerja tersebut serta menyediakan alat P3K bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. uang ganti rugi tersebut dimaksudkan untuk membiaya pengobatan pekerjanya. Tanggungjawab ini merupakan bentuk upaya perlindungan yang dilakukan Ud Intan terhadap pekerjanya dikarenakan tidak didaftarkan ke dalam BPJS.

Hasil wawancara dengan pekerja di Ud. Intan, menjelaskan bahwa selama ia bekerja di Ud. Intan tersebut, tidak banyak terdapat alat pelindung diri untuk menguraingi kecelakaan kerja dan apabila terjadi kecelakaan pada pekerja diberikan uang ganti rugi dan libur mengobati luka akibat kecelakaan.

Dengan uraian tersebut dapat dikatakan dalam Ud Intan belum memenuhi peraturan perundang-undang yang berlaku yaitu belum mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 UU No 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

III Penutup

3.1 Kesimpulan

1. Dalam hal perlindungan hukum terhadap pekerja di Ud intan belum mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS baik BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
2. Pertanggungjawaban pihak Ud. Intan terhadap pekerjanya apabila terjadi kecelakaan kerja belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena

pihak Ud. Intan tidak mengikutsertakan para pekerjanya dalam jaminan sosial tenaga kerja dan hanya memberikan cuti untuk penyembuhan dan tanggungan sebesar Rp. 300.000,-.

3.2 Saran

1. Diperlukannya sosialisasi hukum terhadap masyarakat sekitar dikarenakan kurangnya kesadaran hukum dari pengusaha Ud Intan atau masyarakat sekitar tentang pentingnya perlindungan hukum bagi pekerjanya dan untuk pengusaha diharapkan untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS.
2. Dalam hal pertanggungjawaban perusahaan wajib mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dengan mengikutsertakan para pekerjanya dalam BPJS dan melakukan pengawasan terhadap pekerjanya saat melakukan pekerjaan untuk menjamin keselamatan kerja dan kesehatan kerja para pekerjanya.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Lalu Husni, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Cet. Ke 13, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Udiana, I Made. 2015. *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar
- Udiana, I Made, 2018, *Industrialisasi & Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*. Udayana University Press, Denpasar
- Zainal Asikin, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

2. Jurnal

- Ida Ayu Sintya Maharani, I Wayan Wiryawan, 2019, Pelaksanaan Perlindungan Jaminan Kecelakaan Dan Keselamatan Kerja Pada Sukses Abadi. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 7, n. 8, p. 1-14, July 2019, h. 3 ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/50933/30161> diakses pada tanggal 30 September 2019
- Ida Ayu Krisna Kartika Dewi; I Made Udiana *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Kesehatan Pekerja/Buruh Pada Pt. Tea Kirana Denpasar*. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], v. 7, n. 11, p. 1-16, jan. 2019. ISSN 2303-0569. ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/48399> diakses pada tanggal 30 September 2019
- I Wayan Jeffry Arya Putra, I Made Sarjana, I Ketut Markeling. *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Mebel Dan Patung Kayu Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Pada Perusahaan Sunarta Wood Carver*. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], oct. 2017. ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/35127> diakses pada tanggal 1 Oktober 2019
- Prami Dewi, I Gusti Agung Oka; Dharmakusuma, A.A Gede Agung. *Tanggung Jawab Yayasan Widya Kusuma Sari Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Yang Tidak Ikut Dalam Program Bpjs Pada Taman Penitipan Anak Hapi Kids Denpasar*. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, [S.l.], p. 1-15, may 2018. ISSN 2303-0569. ojs.unud.ac.id, URL: <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/40575> diakses pada tanggal 15 Oktober 2019

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS
Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga
Kerja,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
Per.08/Men/VII/2010
Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2003 Tentang Perubahan
Kesembilan atas Peraturan Pemerintah No.14 Tahun 1993
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga
Kerja

Daftar Informan

Nama : Made Mertayasa
Umur : 39 Tahun
Jabatan : Pegawai Ud. Intan
Alamat : Br. Duren Taluh, Desa Belimbing, Pupuan,
Tabanan

Nama : Putu Galuh
Umur : 33 Tahun
Jabatan : Pegawai Ud. Intan
Alamat : Br. Umaseka, Desa Antosari, Selemadeg Barat,
Tabanan

Daftar Responden

Nama : Made Sukirta
Umur : 46 Tahun
Jabatan : Pemilik Ud. Intan
Alamat : Br. Bunut Puhun, Desa Bantas, Selemadeg
Timur, Tabanan